

KANTOR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 05 Telpin Nomor 651057 Praya

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : MX-2/1-a/Kp.07.1/ 01 /2003

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Tengah.

b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang pendidikan Dasar;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1985;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta, jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor/1997 tentang petunjuk pelaksanaan Akreditasi Madrasah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menimbang : Hasil penelitian pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Tengah tanggal 8 September 2002 Nomor : MX-2/6-a/TP.00.1/ 125 /2002 tanggal 1 April 2002.

M E M P U S A K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

PIPRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : M.x-2/L-a/Kp.07.1/ 01 /2003
TANGGAL : 23 Januari 2003

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	Madrasah Ibtidaiyah Darul Muttaqin NW Lendang Re, Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat	112520201201	D/M.x/MI/06/2003
2	Madrasah Ibtidaiyah NW. Kekale, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut.	112520202022	D/M.x/MI/07/2003
3	Madrasah Ibtidaiyah NW Darul Abror Rangkep Desa Kute, Kcc. Pujut.	112520202202	D/M.x/MI/08/2003

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
PRAYA
Drs. ALIMUDDIN
NIP. 150188604